



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;



14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Palangka Raya yang terdiri dari Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah, Lembaga Lain Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Palangka Raya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.



8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*.
10. Kelompok Kerja Pengadaan selanjutnya disebut Pokja, adalah Tim yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

BAB II METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG

Pasal 2

Metode Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan cara Pelelangan, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Kontes.

Bagian Kesatu Pelelangan Penyedia Barang

Pasal 3

- (1) Metode Pemilihan Penyedia Barang dengan cara Pelelangan dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP.



- (2) Pengadaan melalui pelelangan, metode pemilihan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Pelelangan Terbatas.
- (3) Pada prinsipnya pengadaan barang menggunakan metode Pelelangan Umum.
- (4) Pelelangan Sederhana dapat digunakan untuk pengadaan yang tidak kompleks dan bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Pelelangan Terbatas dapat digunakan untuk pengadaan dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan pekerjaan kompleks.

Bagian Kedua Penunjukan Langsung Penyedia Barang


Pasal 4

- (1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan metode Penunjukan Langsung.
- (2) Kriteria barang dengan Metode Penunjukan Langsung sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (3) Pemasukan dokumen penawaran menggunakan metode 1 (satu) sampul.
- (4) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Bagian Ketiga Pengadaan Langsung Penyedia Barang

Pasal 5

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan kebutuhan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b) teknologi sederhana;
 - c) risiko kecil; dan/atau
 - d) dilaksanakan oleh penyedia orang perseorangan dan/atau Badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi.
- (3) Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian/kuitansi.
- (4) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.



**Bagian Keempat
Kontes Penyedia Barang**

Pasal 6

- (1) Kontes dilakukan untuk pengadaan yang memiliki karakteristik: tidak mempunyai harga pasar, tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (2) Metode penyampaian dokumen adalah 1 (satu) sampul.
- (3) Evaluasi administrasi dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli dengan memberi nilai terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontes.

**BAB III
METODE PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Pasal 7

Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan cara Pelelangan, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung.

**Bagian Kesatu
Pelelangan Pekerjaan Konstruksi**


Pasal 8

- (1) Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan cara pelelangan dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP.
- (2) Pengadaan melalui pelelangan, metode pemilihan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Pelelangan Terbatas.
- (3) Pada prinsipnya pengadaan Pekerjaan Konstruksi menggunakan metode Pelelangan Umum.
- (4) Pemilihan Langsung dapat digunakan untuk pengadaan yang tidak kompleks dan bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Pelelangan Terbatas dapat digunakan untuk pengadaan dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan pekerjaan kompleks.

**Bagian Kedua
Penunjukan Langsung Pekerjaan Konstruksi**

Pasal 9

Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan metode Penunjukan Langsung.



- (1) Dengan Penunjukan Langsung, kriteria pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Pemasukan dokumen penawaran menggunakan metode 1 (satu) sampul.
- (3) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Bagian Ketiga
Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi

Pasal 10

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan kebutuhan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b) teknologi sederhana;
 - c) risiko kecil; dan/atau
 - d) dilaksanakan oleh Penyedia Orang Perseorangan dan/atau Badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi kecil.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi.
- (3) Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian/kuitansi.
- (4) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

BAB IV
METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI
BERBENTUK BADAN USAHA

Pasal 11

Metode Pemilihan Penyedia Konsultansi Berbadan Usaha dilakukan dengan cara Seleksi, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Sayembara.

Bagian Kesatu
Seleksi Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan cara Pelelangan dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP.
- (2) Pengadaan melalui pelelangan, metode pemilihan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Seleksi Umum, Seleksi Sederhana.



- (3) Pada prinsipnya pengadaan Jasa Konsultansi menggunakan metode Seleksi Umum.
- (4) Seleksi Sederhana dapat digunakan untuk pengadaan yang bersifat sederhana dan bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**Bagian Kedua
Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi
Berbentuk Badan Usaha**

Pasal 13

- (1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan metode Penunjukan Langsung.
- (2) Dengan Penunjukan Langsung, Kriteria Jasa Konsultansi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang mengatur pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (3) Pemasukan Dokumen Penawaran menggunakan metode 1 (satu) sampul.
- (4) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

**Bagian Ketiga
Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi
Berbentuk Badan Usaha**


Pasal 14

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan kebutuhan operasional satuan kerja perangkat daerah;
 - b) teknologi sederhana;
 - c) risiko kecil; dan/atau
 - d) dilaksanakan oleh Penyedia Orang Perseorangan dan/atau Badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia yang sesuai dengan kebutuhan seperti tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja.
- (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

**Bagian Keempat
Sayembara Jasa Konsultansi
Berbentuk Badan Usaha**

Pasal 15

- (1) Sayembara dilakukan untuk pengadaan yang memiliki karakteristik:



- a) merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya, dan metode pelaksanaan tertentu;
 - b) tidak mempunyai harga pasar; dan
 - c) tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (2) Metode penyampaian dokumen adalah 1 (satu) sampul.
- (3) Evaluasi administrasi dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli dengan memberi nilai terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen sayembara.

BAB V
METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI
BERBENTUK PERORANGAN

Pasal 16

Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan dilakukan dengan cara Seleksi, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Sayembara.

Bagian Kesatu
Seleksi Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan


Pasal 17

- (1) Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan dengan cara Seleksi dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP.
- (2) Pengadaan melalui Seleksi, metode pemilihan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Seleksi Umum, Seleksi Sederhana.
- (3) Pada prinsipnya pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan menggunakan metode Seleksi Umum.
- (4) Seleksi Sederhana dapat digunakan untuk pengadaan yang bersifat sederhana dan bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Penunjukan Langsung Seleksi Jasa Konsultansi
Berbentuk Perorangan

Pasal 18

- (1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan metode Penunjukan Langsung.
- (2) Dengan Penunjukan Langsung, kriteria harus sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pemasukan dokumen penawaran menggunakan metode 1 (satu) sampul.



- (4) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

Bagian Ketiga
Pengadaan Langsung Seleksi Jasa Konsultansi
Berbentuk Perorangan

Pasal 19

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) merupakan kebutuhan operasional satuan kerja perangkat daerah;
 - b) teknologi sederhana;
 - c) risiko kecil; dan/atau
 - d) dilaksanakan oleh Penyedia Orang Perseorangan dan/atau Badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia yang sesuai dengan kebutuhan seperti tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja.
- (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Bagian Keempat
Sayembara Seleksi Jasa Konsultansi
Berbentuk Perorangan


Pasal 20

- (1) Sayembara dilakukan untuk pengadaan yang memiliki karakteristik:
- b) merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya, dan metode pelaksanaan tertentu;
 - b) tidak mempunyai harga pasar; dan
 - c) tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (2) Metode penyampaian dokumen adalah 1 (satu) sampul.
- (3) Evaluasi administrasi dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli dengan memberi nilai terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen sayembara.

BAB VI
PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI BERBENTUK
BADAN USAHA MELALUI SELEKSI INTERNASIONAL

Pasal 21

- (1) Metode pemilihan jasa konsultansi dengan Seleksi Internasional dilakukan melalui Seleksi Umum.



- (2) Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha melalui Seleksi Internasional dengan cara Seleksi dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP
- (3) Seleksi pengadaan jasa konsultansi dengan Seleksi Internasional menggunakan metode penyampaian dokumen dua sampul.
- (4) Kelompok Kerja ULP memilih metode evaluasi yang paling tepat untuk Seleksi pengadaan jasa konsultansi dari 2 (dua) metode yaitu: Metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas atau Metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas dan Biaya.

BAB VII METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA LAINNYA

Pasal 22

Metode Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan cara Pelelangan, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Sayembara.

Bagian Kesatu Pelelangan Penyedia Jasa Lainnya

Pasal 23

- (1) Metode Pemilihan Penyedia Jasa lainnya dengan cara Pelelangan dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP.
- (2) Pengadaan melalui pelelangan, metode pemilihan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana.
- (3) Pada prinsipnya pengadaan Jasa lainnya menggunakan metode Pelelangan Umum.
- (4) Pelelangan Sederhana dapat digunakan untuk pengadaan yang tidak kompleks dan bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Kedua Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Lainnya

Pasal 24

- (1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan metode Penunjukan Langsung.
- (2) Kriteria Jasa Lainnya dengan Metode Penunjukan Langsung sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (3) Pemasukan dokumen penawaran menggunakan metode 1 (satu) sampul.
- (4) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.



Bagian Ketiga
Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Lainnya

Pasal 25

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan kebutuhan operasional satuan kerja perangkat daerah;
 - b) teknologi sederhana;
 - c) risiko kecil; dan/atau
 - d) dilaksanakan oleh Penyedia Orang Perseorangan dan/atau Badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi.
- (3) Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian/kuitansi.
- (4) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Bagian Keempat
Sayembara Penyedia Jasa Lainnya


Pasal 26

- (1) Sayembara dilakukan untuk pengadaan yang memiliki karakteristik: merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu, tidak mempunyai harga pasar; dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (2) Metode penyampaian dokumen adalah 1 (satu) sampul.
- (3) Evaluasi administrasi dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli dengan memberi nilai terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen sayembara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 April 2016

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016 NOMOR 14

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN		
SEKDA	M	<i>[Signature]</i>
ASISTEN		<i>[Signature]</i>
KABAG		<i>[Signature]</i>
KASUBAG	u	
PELAKSANA	u	

BAGIAN HUKUM		TGL
SEKDA	M	20/4/16
ASISTEN I		
ASISTEN II		
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>	20/4/16
KABAG	<i>[Signature]</i>	12/4/16
KASIIBAG	<i>[Signature]</i>	12/4/16
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>	12/4/16

